



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR: 306/Kep.Bup/DPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR:
610/Kep.Bup/DPMD/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA
IBRU DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA IBRU KECAMATAN
MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan "Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan".
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Perubahan atas Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 610/Kep.Bup/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ibru dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 17);
13. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 610/Kep.Bup/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ibru dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Perhatikan : - Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- SATU : Mengubah Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 610/Kep.Bup/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ibru dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- DUA : Mengukuhkan Sdr. ARMAN sebagai Kepala Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan diberikan penambahan masa jabatan 2 (dua) tahun dengan masa jabatan 2019-2028.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan sampai dengan tanggal 28 November 2027.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



(Faint, illegible text, likely a list of names and titles)